

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum pidana dikenal adanya sanksi pidana berupa kurungan, penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pidana penjara merupakan jalan terakhir (*ultimum remidium*) dalam sistem hukum pidana, untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada prinsip hak asasi manusia mengingat para narapidana memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi, salah satunya hak untuk hidup bebas atau untuk merdeka yang harus dijunjung tinggi keberadaannya. Oleh karena itu harus ada suatu lembaga yang bisa menjadi wadah untuk merubah atau membina orang-orang yang telah melakukan perbuatan pidana atau bertindak kriminal dalam masyarakat salah satunya yaitu Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS.

Berbicara tentang Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya hal tersebut selalu berbicara mengenai “Sistem Hukuman” yang merupakan suatu cara untuk mengatasi perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang-orang

yang telah melanggar kaidah-kaidah hukum yang telah ditetapkan di dalam suatu negara. Istilah pemasyarakatan tidak bisa dipisahkan dari seorang ahli hukum bernama Sahardjo, beliau mengatakan tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.¹ Prof. W.A. Bonger menyatakan bahwa sejak abad ke-18 terlihat adanya suatu perubahan yang sedang berlangsung dalam peradilan, dulu hakim sedikit atau sama sekali tidak memikirkan keadaan pribadi penjahat, jika sudah terbukti kesalahannya tinggal kewajiban para hakim dengan tidak memandang bagaimana keadaan terdakwa pada saat dijatuhi hukuman.² Hukuman penjara sendiri merupakan tindakan pembalasan, memuaskan rasa dendam masyarakat terhadap penjahat dan isolasi terhadap penjahat sebagai tindakan untuk melindungi masyarakat, maka realisasi dari pada pemenjaraan bersifat pemberian penderitaan terhadap orang-orang yang di penjara dimana bisa tercermin dari bangunan-bangunan penjara-penjaranya, cara-cara perlakuannya yang bengis, penelantaran kesehatan, dan lain-lain.

Hukuman penjara merupakan tindakan pembalasan, memuaskan rasa dendam masyarakat terhadap penjahat, dan isolasi. Tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi masyarakat, sehingga realisasi dari pada pemenjaraan bersifat penderitaan. Pidana penjara merupakan jalan terakhir (ultimum remidium) dalam sistem hukum pidana yang berlaku, untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada hak asasi manusia mengingat para narapidana memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi, salah satunya

¹ C. Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Penerbit Nuansa Aulis, Bandung, hlm. 198.

² Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah Dan Azas-Azas Penologi*, Armico, Bandung, hlm.181.

hak untuk hidup bebas atau untuk merdeka yang harus dijunjung tinggi keberadaannya.

Mengenai tujuan pemidanaan dalam sistem pemidanaan di Indonesia, tidak bisa lepas dari zaman penjajahan Belanda. Dimana pada saat itu menggunakan sistem kepenjaraan sebagai pembalasan karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini tercermin pada sistem perlakuan yang pelaksanaannya bersifat menindas dan bentuk bangunan penjara yang pada umumnya memberikan kesan bahwa sistem pidana yang ditujukan pada narapidana adalah agar mereka patuh dan taat kepada hukum yang berlaku. Pandangan tersebut memang mempunyai tujuan untuk memperbaiki narapidana, akan tetapi fokus perlakuannya ditujukan pada individu Narapidana dengan peningkatan penjagaan dalam penjara secara maksimal dengan isolasi yang ketat serta peraturan-peraturan yang keras.

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan mendasarkan pada pandangan hidup bangsa dan Negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sistem pemenjaraan dirubah dengan sistem pemasyarakatan. Pada tanggal 27 April 1964 sistem pemasyarakatan diresmikan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana menggantikan sistem kepenjaraan. Dalam sistem pemasyarakatan berpandangan bahwa pemasyarakatan tidak lagi semata-mata sebagai tujuan dari penjara, melainkan juga merupakan suatu sistem serta cara pembinaan terhadap narapidana dengan cara pendekatan dan pengembangan potensi yang ada dalam masyarakat. Aturan mengenai sistem pemasyarakatan

yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diaman dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di dalam undang-undang tersebut khususnya di pasal (2) dijelaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Hal itu dilakukan dengan melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan. Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana.³ Harus kita akui bahwa peran serta lembaga pemasyarakatan dalam membina warga binaan sangat strategis, dengan

³ C. Djisman Samosir, *Op. Cit*, hlm. 199

demikian dapat disimpulkan bahwa asas dari sistem pemasyarakatan adalah Pancasila sebagai falsafah Negara, sedangkan tujuannya disamping melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat juga membina narapidana agar setelah selesai menjalani pidananya dapat menjadi manusia yang baik dan berguna.

Selain mengatur berbagai aspek terkait dengan pemasyarakatan, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga mengatur mengenai hak-hak seorang narapidana dalam Pasal 14 ayat (1) merumuskan sebagai berikut:

”Narapidana berhak :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dimana salah satunya mengatur terkait hak narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat. Berbicara mengenai hak pembebasan bersyarat bagi seorang Narapidana slalu menuai pro dan kontra dikalangan pegiat hukum. Hal ini karena adanya berbagai pandangan terhadap hak pembebasan

bersyarat bagi Narapidana. Disatu sisi pembebasan bersyarat merupakan hak bagi seorang Narapidana yang dijamin oleh Undang-Undang dan konstitusi, tetapi di lain sisi pembebasan bersyarat di kecam atau di kritik oleh sebagian orang, hal ini dikarenakan tidak memberikan efek jera terhadap seorang Narapidana.

Syarat untuk memperoleh pembebasan bersyarat tersebut narapidana harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Syarat seorang narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 yang mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 dan kembali mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Dimana dalam aturan-aturan tersebut mengatur syarat umum dan khusus bagi narapidana tindak pidana khusus atau tertentu.

Tetapi meskipun aturan mengenai syarat dan tata cara pembebasan syarat bagi narapidana telah diatur dengan baik, tapi pada kenyataannya masih begitu banyak persoalan dan permasalahan yang timbul. Khususnya

terhadap narapidana tindak pidana khusus yaitu korupsi, yang dimana slalu menuai pro-kontra. Hal ini karena disatu sisi pembebasan bersyarat merupakan hak dari narapidana. Namun disisi lain hal itu tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam hal upaya pemberantasan korupsi yang ingin memberikan efek jera kepada para koruptor tindak pidana korupsi, sebagai contoh dalam kasus pemberian pembebasan bersyarat yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM terhadap Hartati Murdaya yang menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi hukum.

Dimana bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagaimana dalam Pasal 43A ayat (1) huruf a pemberian pembebasan bersyarat untuk Narapidana harus memenuhi bersedia bekerja sama dengan penegak hukum dalam hal ini sebagai *Justice Collaborator*, dan dalam ayat (3) dikatakan kesediannya tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum. Akan tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa Hartati Murdaya bukan sebagai *Justice Collaborator*, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011. "Pelaku utama itu enggak mungkin diberikan status sebagai *justice collaborator*. Kalau itu diberikan juga harus dengan surat keputusan dan kita tidak pernah mengeluarkan surat keputusan terkait yang bersangkutan," kata Wakil Ketua

KPK Zulkarnain.⁴ Oleh karena itu KPK tidak memberikan rekomendasi pembebasan bersyarat kepada Kemenkumham.

Lalu kejanggalan lain dalam pembebasan bersyarat Hartati Murdaya adalah waktu pemberian hadiah tersebut. Bila alasan terpidana telah menjalani 2/3 masa hukumannya, sedianya Hartati baru dapat dibebaskan pada November ini sehingga dalam menyikapi hal ini, ICW (Indonesia Corruption Watch) berencana mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mempertanyakan keabsahan dari pembebasan bersyarat yang diterima Hartati Murdaya.⁵ Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Hibnu Nugroho mempertanyakan kelayakan Hartati memperoleh pembebasan bersyarat. Menurut dia, pelaku tipikor seharusnya dihukum maksimal agar jera. "Dilihat bagaimana 'track record' (rekam jejak) Hartati Murdaya, apakah pantas diberikan bebas bersyarat?" katanya.⁶

Berdasarkan contoh kasus diatas, maka hak pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi masih menuai perdebatan atau pro dan kontra. Pembebasan bersyarat ini dinilai cacat hukum karena dalam pemberiannya dinilai mengabaikan syarat-syarat pemberian pembebasan bersyarat yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Padahal syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 43A dan Pasal 43B Peraturan

4

<https://nasional.kompas.com/read/2014/09/02/20144671/KPK.Tegaskan.Hartati.Murdaya.Bukan.Justice.Collaborator>.

5

<https://nasional.kompas.com/read/2014/08/31/15573171/ICW.Keberatan.dengan.Pembebasan.Bersyarat.Hartati.Murdaya>

⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54049a0308e98/kemenkumham--bebas-bersyarat-hartati-murdaya-sesuai-prosedur/>

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah syarat kumulatif yang harus dipenuhi bukan bersifat alternatif. Maka dari itu dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi Narapidana tindak pidana korupsi harus memenuhi syarat-syarat baik syarat umum maupun syarat-syarat khusus yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dari aspek-aspek tersebut memperlihatkan belum sejalannya kinerja dari pada institusi pemerintahan, sehingga perlu adanya mekanisme yang baik dan sejalan dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap seorang Narapidana. Hal ini untuk menunjukkan sistem hukum yang terpadu dan sistematis bagi sistem hukum di Indonesia itu sendiri. Agar terciptanya iklim Hukum yang sejalan antar instansi atau lembaga Negara di Indonesia. Oleh sebab itu berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis dan melakukan penelitian mengenai pemenuhan hak pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi (Studi Kasus Hartati Murdaya).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut, Apakah yang menjadi pertimbangan Menteri Hukum dan HAM dalam memberikan pembebasan bersyarat terhadap Hartati Murdaya selaku narapidana tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari data mengenai pemenuhan hak pembebasan bersyarat terhadap Hartati Murdaya selaku narapidana tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis:

Memberikan manfaat dan sebagai bahan referensi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana, yaitu Penologi yang berkaitan dengan pemenuhan hak pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi (Studi Kasus Hartati Murdaya).

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Pemerintah khususnya, Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara pemerintah dalam urusan hukum dan hak asasi manusia agar dalam memberikan pembebasan bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bagi masyarakat khususnya, Narapidana untuk menambah wawasan tentang pembebasan bersyarat agar masyarakat luas dan khususnya narapidana dapat mengetahui setiap hak yang dimilikinya sekalipun ia menjalani proses peradilan.

- c. Bagi penulis, untuk memperoleh data sebagai bahan utama dalam menyusun penulisan hukum ini tentang bagaimana hak-hak yang dimiliki oleh narapidana dan pertimbangan dalam memberikan pembebasan bersyarat terhadap narapidana.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi dengan judul Pemenuhan Hak Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi merupakan hasil karya dari penulis sendiri. Berkaitan dengan tema yang penulis lakukan, ada beberapa hasil penelitian lain yang sama yaitu:

1. Arinal Nurrisyad Hanum, No. Mahasiswa E1A007135, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Tahun 2012, menulis skripsi dengan judul Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto, dengan rumusan masalah Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto? dan Hambatan-hambatan Apa saja yang timbul dalam Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto?, hasil penelitian adalah pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dianggap telah berhasil. Tetapi masih terdapat kendala atau hambatan, baik internal maupun eksternal dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto.

2. Andi Muhammad Dirgan, No. Mahasiswa 10500111018, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Tahun 2015, menulis skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Pembebasan Bersyarat Terpidana Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Makassar), dengan rumusan masalah Bagaimana Ketentuan Hukum dan Perundang-undangan mengenai Pembebasan Bersyarat Terpidana? Dan Bagaimana Penerapan Pembebasan Bersyarat Terpidana Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Kota Makassar?, hasil penelitian adalah penerapan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 serta mekanisme syarat untuk memperoleh pembebasan bersyarat telah di jalankan sesuai prosedur.

3. Andi M. Erwin Febrian, No. Mahasiswa 10500111024, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Tahun 2016, menulis skripsi dengan judul Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Makassar Periode 2012-2015) Bagaimanakah aturan Perundang-undangan tentang pembebasan bersyarat ?, dengan rumusan masalah Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana di LAPAS Klas I A Kota Makassar periode 2012 - 2015? Dan Hambatan-hambatan

apa saja yang timbul dalam Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana di LAPAS Klas I A Kota Makassar? Hasil penelitian adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tetap menjadi acuan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lapas Klas IA Makassar serta pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat oleh Lapas Klas 1A Makassar dianggap telah berhasil dan tercapai. Hal itu dilihat dari perbandingan data pembebasan bersyarat di Lapas Klas 1A Makassar.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut:

1. Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah suatu proses atau tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan terhadap narapidana dan pengelolaan penjara untuk meningkatkan kualitas narapidana dan pemenjaraan menuju ke arah yang lebih baik yang dilakukan oleh negara untuk mewujudkan suatu sistem tatanan masyarakat yang lebih baik lagi.

2. Hak

Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang harus di berikan atau di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Dimana hal itu wajib dihormati, dijunjung

tinggi dan dilindungi oleh hukum dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

3. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat diberikan setelah menjalani proses pembinaan terhadap narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan yang telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan dan ada syarat yang mengatur dimana harus di penuhi dan ditaati oleh seseorang untuk dapat menerima pembebasan bersyarat tersebut.

4. Narapidana

Narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman oleh Hakim di Pengadilan kemudian dimana seseorang tersebut menjalani sanksi pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

5. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan untuk mencari keuntungan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dimana perbuatan tersebut melanggar hukum karena hal tersebut merugikan keuangan ataupun perekonomian bangsa ataupun negara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Fokus penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai pemenuhan hak pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi (Studi Kasus Hartati Murdaya).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam Pasal 28D.
- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614 diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf K.

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846 diatur dalam Pasal 43.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632 diatur dalam Pasal 43 ayat (4).
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359 diatur dalam Pasal 43A ayat (1), Pasal 43B.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku/literatur, jurnal, internet, fakta hukum hasil penelitian dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Bahan hukum sekunder juga termasuk pendapat hukum dari para praktisi dan akademisi hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku/literatur, jurnal, internet, dan hasil penelitian yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh data dan informasi terhadap objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi terhadap objek penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan atau hukum positif sudah dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatik, yaitu:

- 1) Deskripsi peraturan perundang-undangan atau hukum positif yaitu dengan menguraikan atau memaparkan pasal-pasal yang terkait dengan pemenuhan hak pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi.
- 2) Sistematis peraturan perundang-undangan atau hukum positif dilakukan secara vertikal dan horizontal untuk mengetahui ada tidaknya sinkronisasi dan/atau harmonisasi diantara pasal-pasal tersebut. Dimana dalam penulisan hukum ini menggunakan sistematika hukum positif secara secara vertikal terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang

Bebas dan Cuti Bersyarat diatur dalam Pasal 86 jls. Pasal 87 dan Pasal 88.

- 3) Analisis peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemenuhan hak pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi dimana merupakan bahan hukum primer yang dapat di evaluasi, di kaji dan di kritik sebab peraturan perundang-undangan ini sifatnya berlaku bagi semua orang, dimana pada praktiknya belum dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Interpretasi hukum positif dilakukan secara gramatikal, yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Selain itu juga menggunakan interpretasi sistematisasi, yaitu dengan mendasarkan sistem aturan dan mengartikan suatu ketentuan hukum, serta interpretasi telelologis, yaitu mengartikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut mempunyai tujuan dan kehendak yang ingin dicapai.
- 5) Menilai peraturan perundang-undangan atau hukum positif untuk menemukan kendala dan pertimbangan mengenai dengan pemenuhan hak pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam bahan hukum primer.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dapat berupa hasil penelitian atau data statistik maupun dokumen dari instansi atau lembaga resmi yang kemudian di deskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer. Pendapat hukum juga di peroleh dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Narasumber, yaitu Bapak Aris Munandar selaku Kepala Subdirektorat bagian Integrasi Direktorat Jenderal Pemasaryakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini secara umum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemenuhan hak-hak bagi narapidana khususnya hak pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi, serta yang khusus berupa hasil penelitian yang akan di peroleh dari narasumber yang akan di teliti melalui wawancara.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Penulisan hukum/skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar belakang Masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pembahasan yang meliputi hak-hak Narapidana yang salah satunya mengenai hak pembebasan bersyarat khususnya bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi dan hasil penelitian mengenai pemenuhan hak pembebasan bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi, serta pertimbangan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan pembebasan bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap penulisan hokum/skripsi ini.